



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1984 SERI B NOMOR I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1983

TENTANG :
PUNGUTAN UANG LEGES.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang :** a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 15 Agustus 1973 Nomor 5 Tahun 1973 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C. Nomor 25, materinya sudah tidak sesuai dengan keadaan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu Peraturan Daerah tersebut dicabut diperbaharui.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal : 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

- Rembang ;
3. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 5. Camat ialah Camat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 6. Uang Leges ialah sebagai pengganti meterai atas segala sesuatu yang bersifat administratif dan dipungut pada waktu yang bersangkutan membutuhkannya.

B A B II

BESARNYA UANG LEGES

P a s a l : 2

Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diadakan Pemungutan Uang Leges yang besarnya menurut macam/bentuk surat sebagai tersebut dibawah ini :

- a. dalam bidang persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut :
 - a.1. untuk berlangganan ikhtisar sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang setiap Tahun Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) ;
 - a.2. untuk berlangganan pada acara - acara sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;
 - a.3. untuk satu set ikhtisar sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;
 - a.4. untuk satu set acara sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) ;
 - a.5. untuk satu set Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) ;
- b. Dalam bidang Umum (bidang lain selain sub a) sebagai tersebut dibawah ini :
 - b.1. untuk tiap - tiap kutipan surat dan atau surat Keputusan yang bersyarat atau tidak bersyarat atas sesuatu permintaan, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;
 - b.2. untuk satu Peraturan Daerah sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;
 - b.3. untuk legalisasi pengisian alat - alat pemadam kebakaran sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;

- b.4. untuk pemeriksaan kendaraan tidak bermotor selain sepeda, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- b.5. untuk pemberian surat tanda Nomor dari kendaraan tidak bermotor, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah)
- b.6. untuk pemberian surat ijin pengemudi kendaraan tidak bermotor, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- b.7. untuk penyelesaian jual beli hewan besar di Pasar Hewan Pemerintah Daerah, tiap ekor Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
- b.8. untuk perkawinan melalui catatan sipil termasuk perkawinan secara Hindu dan Budha, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;
- b.9. untuk pendaftaran kelahiran melalui pegawai pencatatan Sipil, sebesar Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b.10. untuk Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah ;
Bagi Pemborong / Pengusaha / Pedagang sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) ;
- b.11. untuk setiap langganan P A M sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- b.12. untuk tiap lembar surat penetapan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- b.13. untuk surat ijin mencari dana baik berupa uang maupun barang, memasang reklame (spanduk) dan mengadakan keramaian pertunjukan, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;
- b.14. untuk salinan fotocopy dokumen penunjukan dan atau salinan fotocopy dokumen Tender sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;
- b.15. untuk satu lembar surat ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;
- b.16. untuk tiap lembar surat yang di legalisir oleh Camat, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- c.17. untuk satu lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
- c.18. untuk tiap lembar Pemberitaan Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Camat tiap lembar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) ;
- b.19. untuk tiap satu akte jual beli tanah, yang dikeluarkan oleh Camat, sebesar Rp. 1.000.— (seribu rupiah) ;

B A B III

PEMBEBASAN UANG LEGES.

P a s a l : 3

- (1) Yang tidak dipungut uang leges ialah :
 - a. untuk turunan surat Keputusan atau kutipannya mengenai Kepegawaian yang diberikan kepada yang berkepentingan sendiri ;

- b. untuk surat yang diserahkan atau barang sesuatu yang dikerjakan oleh Pegawai Pemerintah Daerah, misalnya mencarikan surat di arsip dan sebagainya guna kepentingan Dinas - dinas Umum, kepentingan Pemerintah Daerah ;
 - c. barang cetakan dan sebagainya yang telah ditetapkan dalam Peraturan lain ;
- (2) Bupati Kepala Daerah selanjutnya menetapkan jenis - jenis surat, yang jika diminta dapat diberikan kepada penerbit Redaksi atau tata usaha surat kabar atau majalah dengan tidak dipungut Uang Leges.

B A B I V

PEMUNGUTAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB UANG LEGES.

P a s a l : 4

Uang Leges harus di pungut secara tunai.

P a s a l : 5

- (1) Pungutan Uang Leges dilakukan oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pegawai sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab dan berkewajiban membuat daftar penerimaan, serta diwajibkan tiap bulan menyetorkan Uang Pendapatan Leges kepada Pemegang Kas Pemerintah Daerah ;
- (3) Cara dan bentuk pertanggungan jawab dan pembukuan tersebut ayat (2) ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN.

P a s a l : 6

- (1) Arsip - arsip surat atau kutipannya tidak boleh diserahkan atau diperlihatkan isinya kepada pihak lain dengan tidak seizin Bupati Kepala Daerah dan atau Kepala Jawatan atau Bagian yang bersangkutan ;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B V I

P E N U T U P

P a s a l : 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES" dan mulai berlaku tanggal diundangkan.

P a s a l : 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, tanggal 15 Agustus 1973 Nomor 5 Tahun 1973, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1974 Seri C Nomor 25 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Rembang.
Pada tanggal : 9 Juni 1983.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN. SH.)

Nip. : 230011686

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang

Ketua :

t t d.

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua ;

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk. II
Rembang Nomor 1 Tahun 1984
Seri B Nomor 1 pada tanggal
27 Pebruari 1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. : 500030937

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 17 - 1 - 1984 No. 188.3/
6/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah ;
B./Kepala Biro Hukum ;

t t d.

(NAWAWI. SH.)

Nip. : 500026896